

**COORDINATION OF EARLY WEDDING CONTROL
BY DP2KBP3A LEBAK DISTRICT**
(*Case study in Leuwidamar Village, Leuwidamar District, Lebak Regency*)

(Diterima 5 Maret 2021 ; direvisi 9 April 2021 ; disetujui 30 April 2021)

Chandra Parmanto¹, Teguh Aris Munandar²

^{1,2} **STISIP Setia Budhi Rangkasbitung**
email : teguharis1986@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melakukan koordinasi pengendalian perkawinan dini ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya terdapat dua kebijakan yang saling bertentangan antara dua instansi DP2KBP3A di Kabupaten Lebak dan Kementerian Agama, terdapat perbedaan prosedur operasi standar, kemudian dalam hal sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis dibawah Lembaga DP2KBP3A hanya memiliki kewenangan memberikan penyuluhan sosialisasi, kemudian SK bersama dan SOP yang telah dibuat instansi terkait kurang efektif dilakukan oleh KUA Kabupaten Leuwidamar dengan DP2KBP3A sebagai bentuk formal dalam pengendalian perkawinan dini, kemudian Peran pemerintah daerah dalam pengendalian pernikahan dini terhambat karena faktor adat istiadat. Teori yang digunakan adalah konsep mekanisme koordinasi dari Boukaert, Peters dan Verhoest (2010: 35) dimana terdapat lima dimensi yaitu; Interaksi Dasar, Tujuan, pedoman pengendalian, peran pemerintah, sumber daya yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, studi pustaka dan observasi, jurnal penelitian. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling sampling. Informan dalam penelitian ini adalah; Kepala Kantor DP2KBP3A, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Pegawai Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Pegawai KUA, Pegawai DP2KBP3A sebagai informan kunci. Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode pendataan yang dilakukan mekanisme koordinasi berjalan kurang efektif karena terhambat oleh beberapa faktor diantaranya dualisme regulasi dan faktor adat istiadat yang masih berkembang di lingkungan masyarakat di Kabupaten Leuwidamar.

Kata kunci : *koordinasi, pernikahan dini, kontrol sosial*

ABSTRACT

In carrying out coordination in controlling early marriages, several problems were discovered, including two conflicting policies between the two DP2KBP3A agencies in Lebak Regency and the Ministry of Religion, there were different standard operating procedures, then in terms of human resources as technical implementers under the DP2KBP3A agency, they only had the authority to provide socialization counseling, then a joint decree and standard operating procedures that have been made by related agencies are less effective conducted by the KUA Leuwidamar District with DP2KBP3A as a formal form in early marriage control, then the role of local government in early marriage control is hampered due to adat factors customs. The theory used is the concept of a coordinating mechanism from Boukaert, Peters and Verhoest (2010: 35) in which there are five dimensions namely; Basic Interaction, Objectives, control guidelines, the role of government, resources needed. Data collection in this study uses structured interviews, literature studies and observations, research journals. Determination of research informants using Purposive Sampling and Snowball Sampling sampling techniques. Informants in this study are; Head of DP2KBP3A Office, Head of Child and Women's Protection Division DP2KBP3A Regency of Lebak, Employees of the Regional Office of Ministry of Religion of Lebak Regency, KUA Employees, DP2KBP3A Employees as key informants. The analysis of this study used a descriptive qualitative method using source triangulation techniques. Based on the results of research with data collection methods carried out that the coordination mechanism runs less effective because it is hampered by several factors including regulatory dualism and customs factors that are still developing in the community environment in Leuwidamar District.

Keywords : *Coordination, early marriage, social control*

PENDAHULUAN

Permasalahan kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintah. Kerjasama dibutuhkan guna menjamin keterpaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam hidup bersama. Dimana setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat. Sehingga dapat dikatakan masalah koordinasi adalah salah satu dari masalah-masalah pemerintahan yang terpenting. Masalah kerjasama antar aparatur pemerintah dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintah yang besar artinya bagi kehidupan Negara. Sehingga koordinasi perlu digunakan untuk dapat memperbaiki hasil dari pekerjaan pemerintahan yang dirasakan perlu adanya suatu koordinasi antar lembaga pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat menjamin kerjasama antar dinas-dinas di lingkup daerah. Hubungan kerja, koordinasi dan

komunikasi dari sudut pandang teknis pelaksanaan pemerintahan, hal ini perlu dilakukan karena koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menangani persoalan masyarakat yang memiliki kewenangan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Termasuk permasalahan pernikahan dini yang terjadi terjadi di Kabupaten Lebak, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait terdapat data mengenai pernikahan dibawah usia 20 tahun yang lebih terkenal dengan pernikahan dini, dimana menurut BKKBN usia ideal dari aspek kesehatan dan psikologis menikah untuk perempuan usia 20 tahun, sedangkan untuk Laki-laki sudah mencapai 25 tahun. Permasalahan pernikahan dini yang masih terjadi di Kabupaten Lebak harus menjadi fokus penanganan serius untuk instansi terkait yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak.

Tabel 1.1
Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Lebak Tahun 2015

NO	DESA	PERNIKAHAN DIBAWAH 20 TAHUN
1	MALIMPING	430
2	PANGGARANG	265

3	BAYAH	679
4	CIPANAS	295
5	MUNCANG	240
6	LEUWIDAMAR	1158
7	BOJONGMANIK	251
8	GUNUNGKENCANA	615
9	BANJARSARI	627
10	CILELES	451
11	CIMARGA	515
12	SAJIRA	418
13	MAJA	666
14	RANGKASBITUNG	1045
15	WARUNGGUNUNG	444
16	CIJAKU	255
17	CIKULUR	470
18	CIBADAK	557
19	CIBEBER	467
20	CILOGRANG	299
21	WANASALAM	770
22	SOBANG	273
23	CURUGBITUNG	385
24	KALANGANYAR	210
25	LEBAKGEDONG	187
26	CIHARA	411
27	CIRINTEN	229
28	CIGEMBLONG	557
JUMLAH	KABUPATEN	13169

(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015)

Dari data diatas yang memiliki tingkat presentase tertinggi terdapat di Kecamatan Leuwidamar yakni sebesar 1.158 jiwa yang telah melakukan pernikahan di usia dini atau dibawah usia 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor umum yang sering ditemukan diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor orang tua, serta faktor pergaulan bebas masa kini. Sedangkan beberapa

faktor yang ditemukan di Kecamatan Leuwidamar mengenai banyak terjadinya pernikahan dini ini dikarenakan, faktor utama ekonomi yang masih serba kekurangan, Dan berdasarkan geografis dan sosiokultural masyarakat Leuwidamar sangat berdekatan dengan kawasan adat budaya lokal seperti adat baduy dan hal ini mempengaruhi faktor adat yang kuat sehingga pernikahan dini marak terjadi.

Permasalahan pernikahan dini harus dikendalikan karena berdampak pada aspek psikologis pada kedua pasangan, angka partisipasi pendidikan akan rendah, rentan dengan permasalahan kesehatan dan sangat rentan terjadinya perceraian. Maka melihat fenomena tersebut instansi DP2KBP3A perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang bersinggungan mengurus permasalahan pernikahan, akan tetapi masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak menyebabkan aktivitas rapat dengan instansi terkait dalam merumuskan program pencegahan, hubungan dasar interaksi antara instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebak hanya sebagai garis kerjasama yang bersifat saling mendukung program pengendalian pernikahan dini, terjadi dualisme data dengan Kanwil Kemenag Kabupaten Lebak, terjadi dua pedoman peraturan yang saling bertabrakan dalam pengendalian pernikahan dini yakni Peraturan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sedangkan dalam melakukan

pengendalian pernikahan dini instansi DP2KBP3A menggunakan pedoman peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2018 tentang perlindungan anak. Perda inisiatif yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Lebak mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tidak berjalan kurang optimal.

KAJIAN TEORITIK

Definisi Manajemen

Istilah *Management* berasal dari kata *to manage* yang berarti *mengatur*. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien.

Menurut Henry Fayol dalam Chandra & Rifai (2016) mengemukakan ada lima fungsi manajemen, yaitu: 1) *planning* (perencanaan), 2) *organizing* (pengorganisasian), 3) *command* (memimpin), 4) *coordination* (pengkoordinasian), 5) *control* (pengawasan).

Definisi Manajemen Pemerintahan

Menurut Ott, Hyde dan Shafrits (1991:1) Manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kajian Administrasi Negara yang sangat luas. Manajemen Pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses manajemen pada bagian disemua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba. Publik management memberi fokus pada Administrasi Negara sebagai profesi & pada manajer pemerintahan sebagai praktisi dari profesi tsb. Manajemen Pemerintahan lebih terkait dengan kegiatan internal pemerintahan/ organisasi Nirlaba dibanding hubungan dan interaksinya dgn unit pemerintahan lainnya, legislatif, peradilan ataupun sektor-sektor ekonomi lainnya.

Konsep Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Stoner (1982) adalah “proses penyatuan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Menurut George R. Terry (1964) menjelaskan bahwa koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-

pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi) ke dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Dalam hal ini koordinasi menuntut sikap dan perilaku tertentu dari orang-orang, kepala kepala unit, maupun dari kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan kerjasama. Baik sikap yang mengarahkan atau koordinator, maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan. Untuk membuka jalan ke arah saling pengertian tadi, maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan.

Menurut Van Bouckaert, Peters Verhoest (2010) menjelaskan bahwa terdapat 5 dimensi dalam menjalankan konsep mekanisasi koordinasi di organisasi publik terutama dipemerintahan diantaranya adalah, dasar interaksi (*Base Of Interaction*), tujuan (*purpose*), Pedoman, Pengendalian, dan Evaluasi (*Guidance, control and evaluation*), Peran Pemerintah (*Role of government*), Sumberdaya yang dibutuhkan (*Resources*).

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:295), yaitu :

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Definisi Pernikahan Dini

Sedangkan menurut Muhammad M. Dlori (2005), mengemukakan pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang”.

Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sudah terlalu dekat, sehingga segera ingin menikahkan anaknya.

4. Media Massa

Gencarnya *expose seks* di media massa menyebabkan remaja modern kian ingin mencoba terhadap seks.

5. Faktor Adat

Pernikahan usia muda terjadi karena orang tua khawatir jika anak

perempuannya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan.

6. Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dsb.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2017: 20) metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antaralain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik sampling *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Informan dalam penelitian ini yakni; Kepala Dinas DP2KBP3A, Kabag Perlindungan Anak dan perempuan DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Pegawai Kanwil Kemenag

Kabupaten Lebak, Pegawai KUA, Pegawai DP2KBP3A sebagai informan kunci dan informan pendukung seperti tokoh masyarakat dan masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan dini. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diperoleh beberapa permasalahan terkait koordinasi yang sudah dijalankan oleh DP2KBP3A Kabupaten Lebak diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Dasar Interaksi (*Base of interaction*)

Dasar interaksi antara instansi Kanwil Kemenag Kabupaten Lebak dengan instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak tertuang dalam perjanjian kerjasama program dan unit unit pelaksana dimasing masing Kecamatan di Kabupaten Lebak, dan dasar interaksi dengan unsur SKPD dibawahnya seperti Kecamatan sampai Desa di Kabupaten Lebak pernah membuat deklarasi pencegahan pernikahan dini (Sumber; Bukti terlampir). Dalam dasar interaksi Kanwil Kemenag dalam hal ini KUA berpegang pada aturan nomor 1 tahun 1974 mengenai undang-undang

perkawinan sedangkan instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak menggunakan acuan dengan peraturan nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak serta standar minimal usia pernikahan oleh **BKKBN**.

2. Tujuan

Berdasarkan hasil kajian seminar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak maka, DP2KBP3A Kabupaten Lebak membuat sejumlah program program yang mengacu pada undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perempuan serta undang-undang no 87 tahun 2018 mengenai pengendalian penduduk Adapun tujuan pernikahan yakni, menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi pasangan suami dan istri, serta melahirkan generasi yang jauh lebih berkualitas. Namun dalam melangsungkan pernikahan ada beberapa persiapan fisik/biologis bagi pasangan antara lain:

1. Usia ideal antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki yang paling baik untuk berumah tangga.
2. Mengetahui status kesehatan calon pasangan.

3. Hindari pernikahan antar keluarga yang terlalu dekat, karena akan berakibat cacat pada anak.
4. Masalah kecantikan/ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga).

DP2KBP3A Kabupaten Lebak mempunyai peran, serta hak dan kewajibannya untuk membimbing masyarakat dan memberikan pembinaan sebelum melakukan pernikahan dibawah usia dini guna menyejahterakan masyarakat, kelangsungan hidup masyarakat dan membentuk suatu keluarga yang harmonis. Erat kaitannya dengan pernikahan dini tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lebak bertentangan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang isinya bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun, menurut Agama pernikahan pun dapat dibolehkan jika keduanya sudah baligh, semata-mata agar terhindar dari zina. Sedangkan usia ideal yang ditentukan DP2KBP3A untuk menikah bagi wanita

berusia minimal 20 tahun dan untuk pria berusia minimal 25 tahun jika dilihat dari Kesehatan Reproduksi keduanya (Sumber; Profil dokumentasi DP2KBP3A Kabupaten Lebak). Dan tujuan dari instansi DP2KBP3A dalam menjalankan kinerjanya sesuai peraturan yang berlaku di atasnya dan instansi di atasnya yakni Kementerian P3A, akan tetapi dalam pencegahan pernikahan dini instansi ini sudah menjalankan fungsinya sesuai tujuan dan banyak faktor penghambatnya adalah regulasi yang berbenturan mengenai permasalahan pernikahan, kemudian faktor internal dan eksternal dalam masyarakat seperti ekonomi, adat, psikologis, sosial budaya.

3. Pedoman, Pengendalian, & Evaluasi (*Guidance, control and evaluation*)

Pedoman merupakan salah satu bentuk harapan, yakni harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Dan harapan Pedomatif, yaitu keharusan yang menyertai peran. Dengan demikian dalam berkoordinasi dengan KUA (DP2KBP3A) dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan

Leuwidamar Kabupaten Lebak akan selalu berkaitan dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah daerah. Selain berkaitan dengan peraturan dalam menjalankan perannya, DP2KBP3A akan berkaitan langsung dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dasar dan pedoman dalam berkoordinasi penanganan pernikahan dini mengacu pada dasar undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjadi dasar KUA dalam merealisasikan program administrative pernikahan dan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 sebagai dasar koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Lebak dalam pencegahan pernikahan dini.

4. Peran Pemerintah

Peran yang ditunjukkan oleh pemerintah harus memiliki strategi yang dijadikan sebagai solusi dalam menangani pernikahan dini di

Kabupaten Lebak terutama di Kecamatan Leuwidamar Desa Leuwidamar. Berdasarkan data dan fakta berupa perjanjian kerjasama antara instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak dengan instansi Kanwil Kemenag bahwa peran pemerintah dalam hal pengendalian pernikahan dini dibuktikan dengan program-program seperti di bentuknya forum perlindungan anak di tingkat Kecamatan dan ditetapkannya Kabupaten Lebak sebagai Kota layak anak, hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengendalikan permasalahan pernikahan dini termasuk berjalan dengan baik hanya saja karena masyarakat Kabupaten Lebak termasuk daerah yang masih tinggi dalam memegang teguh adat istiadat termasuk di Kecamatan Leuwidamar dan sekitarnya yang berdekatan dengan kawasan adat budaya suku baduy sangat mempengaruhi intensitas pernikahan dini masih tinggi serta menurut indeks partisipasi pendidikan Kabupaten Lebak menurut data BPS tahun 2010 bahwa Kabupaten Lebak termasuk daerah yang tertinggal menunjukkan bahwa masyarakat lebih memutuskan melanjutkan ke jenjang pernikahan

5. Sumberdaya (*Resource Needed*)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi yaitu: Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB, Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, Pelaksanaan pelayanan KB, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Pedoman, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, Pedoman, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Jika melihat pernyataan kedua narasumber terlihat bahwa kebutuhan sumberdaya dalam pencegahan pernikahan dini lebih didominasi kepada dinas DP2KBP3A Kabupaten Lebak, sedangkan KUA tidak bisa menurunkan pegawainya hanya bersifat masukan dan saran saja dalam memberikan pengarahan mengenai dampak pernikahan dini. Susunan sumber daya manusia dalam mensukseskan program kependudukan dan KB dalam hal pencegahan permasalahan pernikahan dini dalam hal tugas mensosialisasikan program kependudukan (Sumber; Bukti terlampir). Koordinasi mengenai sumber daya manusia dalam hal ini lebih dominan di instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak dibandingkan dengan instansi Kanwil Kemenag Kabupaten Lebak dalam hal ini KUA di tiap kecamatan, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi yang matang dalam menjalin kerjasama program-program ke lapisan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan konsep mekanisasi koordinasi dalam organisasi publik menurut Boukaert, Peters dan Verhoest (2010: 35) yang didalamnya terdapat Dimensi seperti Dasar Interaksi (*Base Of Interaction*), Tujuan (*Purpose*), Pedoman, Pengendalian, & Evaluasi (*Guidance, control and evaluation*), Peran Pemerintah (*Role of government*), Sumberdaya (*Resources needed*), serta data data lampiran dari instansi DP2KBP3A dan Kanwil Kemenag Kabupaten Lebak serta KUA menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan tugas dan pokok serta fungsi instansi yang berwenang dalam pencegahan pernikahan dini hanya saja masih banyak mengalami hambatan seperti kurangnya anggaran, kemudian regulasi yang masih berbenturan, sinkronisasi program, dualisme pengambilan data dalam hal pencegahan pernikahan dini, serta faktor internal dan eksternal masyarakat seperti faktor ekonomi, psikologis, pergaulan remaja, rendahnya pendidikan, adat, budaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang peneliti paparkan, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak diharapkan dapat meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di Desa-desa terpencil dan Kecamatan yang banyak melakukan pernikahan dini.
2. Harus adanya komunikasi terhadap masyarakat di Desa mengenai peran badan publik DP2KBP3A Kabupaten Lebak khususnya dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak agar masyarakat di Desa paham akan adanya instansi DP2KBP3A, serta mensosialisasikan undang-undang perkawinan secara terus menerus.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka mensukseskan program pengendalian penduduk serta mencegah permasalahan penduduk memberikan prioritas anggaran yang memadai kepada instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak
4. Sinkronisasi dan koordinasi terkait program program mengenai data pernikahan seharusnya Kanwil Kemenag dalam hal ini KUA ditiap Kecamatan harus memiliki basis data yang baik agar bisa membagi informasi data secara transparan kepada instansi DP2KBP3A Kabupaten Lebak untuk penyusunan program dalam hal pengendalian pernikahan yang belum cukup umur.
5. Satuan kerja bersama dalam koordinasi lintas sektoral dalam menangani permasalahan pernikahan dini harus mempunyai konsensus bersama dalam pembuatan program agar tidak terjadi dualisme data serta informasi yang tidak jelas dimasyarakat.
6. Kanwil Kemenag dalam hal ini KUA dalam memberikan penyuluhan disertai dengan pendekatan sosial dan edukasi yang menarik masyarakat dalam menjelaskan pernikahan bagi usia yang masih terlalu muda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Black, J. Champion, 2005, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ahmad dan Santoso. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Bernard, Barber. 1972. *Social Marriage and Familli*. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Bouckaert Geert & Peters dan Verhoest. 2010. *The Coordination Of Public Sector Organizations*. New York; Palgrave MacMillan
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Candra & Rifai. 2016. *Dasar Dasar Manajemen*. Medan; Perdana Publishing
- Creswell, John W. 2017. *Research design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*-Ed.4., Cet. 2. Jakarta; Pustaka Pelajar
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*-Ed.1., Cet.1. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Handoko, T. Hani. 2003 . *Manajemen . Edisi 2 . Penerbit BPFE Yogyakarta , Yogyakarta*
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: FISIP UI
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Jamali A. 2008. *Undang-undang Pernikahan*, Jakarta.
- Kawakib. 2009. *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jogjakarta, EGC.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- M. Dlori, Mohamad. 2005. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta, Media Abadi.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernology*. Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ott.J.S., A.C. Hyde, dan J.M. Shafritz.1991. *Public Management*. Chicago; Lyceum. Books/Nelson-Hall

- Puspitasari. 2006. *Reproduksi Sehat*, Jakarta, EGC.
- Santrock, J. W. 1995. *Life Span Development. Edisi ke-5 (ahli bahasa : Achmad Chusairi, S.Psi)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.
- Siagian, Sondang P. 1993, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soehartono, Irawan. 2004. “Metode Penelitian Sosial”. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soraya, Nita. 2015. *Peran Pernikahan Dini oleh DP3KB Kabupaten Serang*. Perpustakaan Fisip Untirta;Serang
- _____. 2006. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Afabeta. Bandung.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV.Afabeta. Bandung.
- Susan Stainback, William Stainback. 1998. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Isssowa.
- Yin K Robert. 2009. *Studi Kasus-Ed.1*. Rajawali Pers. Jakarta
- Munandar, T. A., & Sudrajat, I. (2020). PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI FUNGSI MANAJEMEN OBJEK WISATA DI DESA SAWARNA KEC. BAYAH KAB. LEBAK. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 6(2).
- Munandar, T. A., & Darmawan, D. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 5(2).